



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang...*d*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU
Dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diselanjutnya disingkat APBD Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hal Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan... ↓

3. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Belu.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.
11. Bupati adalah Bupati Belu.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.044.074.724.655 (satu triliun empat puluh empat miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- (2) Rincian APBD meliputi:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.

Bagian... ↓

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.017.470.454.240 (satu triliun tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp132.611.330.557 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp48.028.739.065 (empat puluh delapan miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah).

(2) Retribusi... ↓

- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp9.214.462.000 (sembilan miliar dua ratus empat belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp3.480.688.664 (tiga miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp71.887.440.828 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Paragraf 3
Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp873.796.047.683 (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp855.162.229.000 (delapan ratus lima puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp18.633.818.683 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

Paragraf 4... ↓

Paragraf 4
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 8

- (1) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp11.063.076.000 (sebelas miliar enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) direncanakan sebesar Rp11.063.076.000 (sebelas miliar enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.044.074.724.655 (satu triliun empat puluh empat miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 2... ↓

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 11

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp808.130.815.996 (delapan ratus delapan miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.

Pasal 12

- (1) Belanja pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp475.365.872.204 (empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp322.598.106.762 (tiga ratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp10.166.837.030 (sepuluh miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah).

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp112.017.869.656 (seratus dua belas miliar tujuh belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

(2) Belanja... ↓

- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.

Pasal 14

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp9.164.269.339 (sembilan miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp26.768.110.336 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp75.917.339.981 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp101.750.000 (seratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp66.400.000 (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Paragraf 4

Belanja Tidak Terduga

Pasal 15

Belanja tidak terduga sebagaimana di maksud pada dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp3.234.868.078 (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah).

Paragraf 5... ↓

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 16

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp120.691.170.925 (seratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 17

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.696.667.025 (dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp117.994.503.900 (seratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Bagian Keempat
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp26.604.270.415 (dua puluh enam miliar enam ratus empat juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Paragraf 2... ↓

Paragraf 2
Pembiayaan Daerah

Pasal 19

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 direncanakan sebesar Rp26.604.270.415 (dua puluh enam miliar enam ratus empat juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 20

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp26.604.270.415 (dua puluh enam miliar enam ratus empat juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima belas rupiah)

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 21

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b direncanakan Rp0 (nihil).

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan... ↓

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bencana alam, bencana non-alam bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 23

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 23 terdiri dari:

- a. ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

d. ringkasan... ↓

- d. ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. ringkasan APBD yang diklasifikasikan untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. ringkasan APBD yang diklasifikasikan untuk pemenuhan SPM tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut daftar piutang daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- m. ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain tercantum dalam Lampiran

XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- n. ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- o. ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut daftar dana cadangan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- p. ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut daftar pinjaman daerah tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya.

Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu. ↓

Ditetapkan di Atambua

pada tanggal 30 Desember 2024



BUPATI BELU *yo*

TAOLIN AGUSTINUS *ty*

Diundangkan di Atambua

pada tanggal 30 Desember 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU *y*

Johanes Andes Prihatin
JOHANES ANDES PRIHATIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 07/2024



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2024
Tanggal : 30 Desember 2024

KABUPATEN BELU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	132.611.330.557,00
4.1.01	Pajak Daerah	48.028.739.065,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.214.462.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.480.688.664,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	71.887.440.828,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	873.796.047.683,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	855.162.229.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.633.818.683,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.063.076.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.063.076.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.017.470.454.240,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	808.130.815.996,00
5.1.01	Belanja Pegawai	475.365.872.204,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.598.106.762,00
5.1.05	Belanja Hibah	10.166.837.030,00
5.2	BELANJA MODAL	112.017.869.656,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.164.269.339,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.768.110.336,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.917.339.981,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	101.750.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	66.400.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.234.868.078,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.234.868.078,00
5.4	BELANJA TRANSFER	120.691.170.925,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.696.667.025,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	117.994.503.900,00
	Jumlah Belanja	1.044.074.724.655,00
	Total Surplus/(Defisit)	-26.604.270.415,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.604.270.415,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.604.270.415,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	26.604.270.415,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	26.604.270.415,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



 BUPATI BELU,
 TAOLIN AGUSTINUS